

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Definisi teori keagenan menurut Rebecca (2012) yaitu hubungan yang timbul dari adanya kontrak yang ditetapkan antara dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*principal*) sebagai pihak yang mendelegasikan pekerjaan, dan agen (*agent*) adalah sebagai pihak yang menerima pendelegasian pekerjaan, yang berarti terjadi antara kepemilikan dan kontrol perusahaan.

Implikasi teori keagenan terhadap penelitian ini dipertimbangkan dapat menjelaskan bahwa manajemen sebagai agent tidak terlepas atas setiap tidakannya kepada *principal*.

Bank syariah lebih mengetahui informasi-informasi tentang pengelolaan dana dari pada nasabah. Hal ini lah yang sering disebut sebagai *asymetric information*. Dengan adanya *asymetric information* memungkinkan akan timbul masalah agensi. Adanya kemungkinan masalah agensi tersebut maka diperlukan *good corporate governance*. Kaitannya dengan perbankan *Good corporate governance* merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank serta, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan ketaatan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika secara

umum (Faozan, 2013). Berkaitan dengan kemungkinan masalah agensi dimana bank tidak menjalankan operasional usahanya tidak sesuai syariah Islam, maka perlu dibentuk mekanisme *corporate governance* dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Good Corporate Governance yang berkaitan dengan perbankan diantaranya sebagai suatu sistem dalam hal pengelolaan dan digunakan untuk tercapainya peningkatan kinerja bank, serta melindungi kepentingan *stakeholder*, selain itu untuk meningkatkan nilai etika dan kewajiban untuk patuh terhadap perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut tidak dipungkiri akan timbul adanya masalah agensi yang menimbulkan biaya keagenan seperti biaya *monitoring*, *bonding expenditure* dan *residual loss* Jensen dan Meckling (1976).

Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang didirikan atas prinsip-prinsip islam yang berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan hukum islam yang melarang bunga pada seluruh aktivitas yang dilakukannya.

Pendirian bank syariah harus memenuhi beberapa syarat dalam permodalan. Untuk bank umum syariah harus menyetorkan modal paling sedikit Rp. 1 triliun, sama halnya dengan bank asing yang ingin membuka cabang syariah harus menyetorkan modal sebesar Rp. 1 triliun dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Sumber modal harus jelas dan tentu saja sesuai dengan ketentuan syariah. Pendirian unit usaha syariah harus mendapat izin dari Bank Indonesia.

Hal ini yang membedakan perbankan syariah dengan bank konvensional yang dilihat dari pelaksanaannya. Pada aktivitas pendanaan misalnya, bank syariah menerapkan kontrak bagi hasil keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) seperti mudharabah, wakalah dan wadiah.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan mengenai Perbankan Syariah. Adapun asas, tujuan dan fungsi perbankan syariah dijelaskan pada Bab III pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 sebagai berikut:

a. Asas Perbankan Syariah

Kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah didasarkan pada asas prinsip-prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

b. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan pendirian perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan.

c. Fungsi Perbankan Syariah

1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi operasional dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.
2. Bank Umum syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial

lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melakukan penghimpunan dana sosial yang berasal dari wakaf kemudian menyalurkannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Maqashid Shariah

Fungsi dari bank syariah adalah sebagai perantara keuangan yang memiliki tujuan yang harus dicapai. Bank akan mencapai tujuan dengan menjalankan fungsi yang telah ditetapkan, dan tujuan bank akan tepat jika diambil dari *maqashid syariah* (Mohammed et al, 2008). *Maqashid syariah* mengalami perkembangan besar melalui tiga tokoh utama, yaitu Imam al-Haramayn Abu al-Ma'ali 'Abd Allah al-Juwayni (w. 478 H), Abu Ishaq al-Syatibi (w.790 H), dan Muhammad al-Thair ibn 'Asyur (w. 1379 H/1973 M). Kemudian, di era modern muncul Jasser Auda (2008) dimana beliau lebih komprehensif dalam menjelaskan dan membagi setiap elemen *maqashid syariah* serta mengembangkannya. Pemenuhan *maqashid syariah* dirasa penting agar perbankan syariah dapat lebih syariah dengan memenuhi kriteria tujuan syariah dan terhindar dari transaksi haram. Bank dikatakan

memiliki fungsi keuangan yang baik apabila menjalankan tujuan yang hendak dicapai oleh bank itu sendiri.

Secara etimologi, *Maqashid As-Syariah* berarti maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Menurut Istilah *Maqashid Syariah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Menurut Wahbah al Zuhaili, *Maqasid Al Syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran ini dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum. Adapun yang menjadi bahasan utama *maqashid as-syariah* adalah *hikmat dan illat* ditetapkannya suatu hukum. Menurut para ulama yaitu al-Juwaini seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Menurut Al-Ghazali *mashlahat* adalah memelihara maksud *al-Syari'* (pembuat hukum). *Maqashid as-syariah* adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Menurut pendapat ulama secara umum bahwa tujuan tersebut adalah masalah bagi umat manusia dalam dua dimensi yaitu *al-wujud dan al-adam* (Nursidin, 2012).

Untuk dapat mencapai *maqashid syariah* ada 5 elemen yang harus dipenuhi oleh bank syariah, yaitu *al-aql* (pikiran), *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan) dan *maal* (harta) (Capra, 2001). Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

juga dijelaskan bahwa kegiatan perbankan syariah harus mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

Dari kelima elemen tersebut lalu dituangkan dalam suatu tabel kriteria kinerja perusahaan dalam perspektif *maqashid syariah* yang disertai indikator yang diformulasi oleh Mohammed, Razak, Omar dan Taib (2008) dalam bentuk indeks *maqashid syariah*.

3. *Corporate Governance*

Corporate governance telah menjadi sorotan dari berbagai entitas seluruh dunia karena dapat menjadi suatu sumber permasalahan yang berpengaruh pada kinerja perusahaan dan bukan merupakan fenomena baru dalam dunia bisnis. Berthelot, Morris, dan Morrill (2010) memiliki pendapat bahwa manajer juga harus dikontrol dan diawasi dengan seksama untuk mencegah kerugian bagi perusahaan. Selain itu Iskander dan Chamlou (2000) menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang pernah melanda Asia Tenggara dan negara-negara lain bukan hanya terjadi akibat faktor ekonomi makro, namun juga karena lemahnya *corporate governance* di negara-negara yang terkena krisis contohnya seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan kontrol audit yang masih belum aplikatif, lemahnya pengawasan komisaris, pasar modal yang masih *under-regulated*, serta terabaikannya hak minoritas. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik *corporate governance* yang baik tidak hanya akan berdampak positif bagi

pemegang saham, namun juga masyarakat secara luas. Mekanisme *corporate governance* yang ada pada perusahaan perbankan terlihat lebih penting daripada sektor industri karena perbankan berperan penting sebagai pengatur utama dalam perekonomian. Buruknya *Corporate governance* pada perusahaan perbankan bukan hanya akan membuat pasar kehilangan kepercayaan namun juga pada kemampuan bank untuk mengelola asset dan kewajiban termasuk deposit yang dapat memicu krisis likuiditas dan membawa krisis ekonomi pada suatu negara (Marco dan Fernandez, 2008). Pada penelitian ini peneliti mengukur *corporate governance* dengan menggunakan dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit dan rapat komite audit.

4. Dewan Komisaris

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor kinerja manajer. Dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi telah

menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam.

5. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah yaitu jumlah dari anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan yang dihitung atau diukur dengan jumlah dari dewan pengawas syariah yang ada pada laporan tahunan perusahaan.

Dewan Pengawasan Syariah merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari Bank. DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap Prinsip Syariah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah secara independen. Setiap Bank Umum Syariah atau Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota Dewan Pengawasan Syariah. Sedangkan untuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS. Jika anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah memiliki lebih dari satu anggota maka salah satu dari anggota tersebut harus menjadi ketua DPS dilembaga Keuangan Syariah tersebut. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain;

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional. Dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

6. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan suatu fungsi dalam suatu organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Murwaningsari, 2009). Seorang dewan pengawas syariah diperbolehkan untuk merangkap pada lembaga keuangan yang lain. Selain itu pada peraturan Bank Indonesia PBI 11/10/2009 Pasal 11 disebutkan bahwa dewan pengawas syariah dapat merangkap jabatan paling banyak pada 4 lembaga keuangan lain.

7. Komite Audit

Komite audit memiliki tugas pokok menurut Peraturan Bank Indonesia no.11/33/PBI/2009 pasal 42 ayat 1 adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan

pengendalian intern dan kecukupan proses pelaporan keuangan. Pada pasal 43 ayat 1 komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dengan kata lain komite audit secara tidak langsung mempunyai wewenang dalam mengawasi kepatuhan bank syariah untuk mencapai aturan syariah yang ditetapkan. Selain itu, komite audit juga wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Rapat Komite Audit

Komite audit menyelenggarakan rapat internal secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, komite audit dapat mengadakan rapat secara berkala sebagaimana yang ditetapkan oleh komite audit sendiri. Rapat komite audit bertujuan untuk mendiskusikan masalah yang signifikan yang telah dibahas sebelumnya dengan manajemen. Frekuensi rapat komite audit dapat menunjukkan tingkat kerajinan anggota komite audit dalam melakukan pengawasan. Pada rapat komite audit keputusan dari hasil rapat tersebut harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat komite audit serta hasil dalam pengembalian keputusan akan disampaikan kepada

dewan komisaris. Jumlah rapat komite audit juga dianjurkan dalam tata kelola perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menilai efektivitas komite audit (Yin et al, 2012).

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Dewan Komisaris terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia

Kemunculan masalah *agency* disebabkan karena adanya asimetri informasi yang mengharuskan pengadaan *good corporate governance* (Kholid dan Bachtiar, 2015). Salah satu bagian dari *good corporate governance* adalah dewan komisaris. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan serta memberikan saran kepada dewan direksi yang berkaitan dengan operasional bank selain itu dewan komisaris juga mengawasi serta memastikan temuan-temuan ataupun rekomendasi yang disampaikan oleh dewan pengawas syariah yang berkaitan pada kepatuhan operasional bank syariah yang sesuai dengan syariah Islam. Penelitian yang dilakukan Yermack (1996) menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan yang berukuran besar.

Berbeda dengan pendapat Lehn, Patro dan Zhao (2004) ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan memperoleh informasi yang lebih banyak yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi perusahaan seperti teknologi, peraturan-peraturan yang terkait pelaksanaan *monitoring* serta pemberian nasihat oleh dewan komisaris.

Penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah bank syariah di Indonesia, yang artinya hal tersebut menandakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris maka kinerja maqashid syariah bank syariah menjadi lebih baik.

Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis

H1a : Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia

H1b : Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Malaysia

2. Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia

Penyebab masalah agensi dikarenakan adanya asimetri informasi antara pemilik dana dengan manajemen sehingga akan memicu bank untuk tidak bertindak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara pemilik dana dengan bank syariah. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dapat meningkatkan kinerja maqashid syariah bank syariah karena apabila bank memiliki pengawasan yang baik maka dapat diharapkan bank syariah juga dapat mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati

Menurut Muttakin dan Ullah (2012) semakin banyak anggota dewan pengawas syariah maka kinerja dewan akan lebih baik karena dewan memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan

professional serta sosial yang tinggi. Semakin banyak anggota dewan pengawas syariah juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan bank sendiri kearah yang lebih baik. Selain itu, pengawasan yang lebih baik akan menunjukkan penurunan masalah agensi yang dilakukan oleh manajemen bank. Sehingga dengan berkurangnya masalah agensi maka kinerja maqashid bank syariah menjadi lebih baik Kholid dan Bachtiar (2015).

Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk memonitoring kepatuhan bank syariah terhadap aturan syariah islam, maka dari itu diharapkan bank syariah dapat menekan masalah agensi yang pada akhirnya menjadikan kinerja bank syariah menjadi lebih baik. Hal ini didukung pada penelitian Mollah dan Zaman (2015) menemukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis

H2a : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap Maqashid Shariah perbankan syariah di Indonesia

H2b : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap Maqashid Shariah perbankan syariah di Malaysia

3. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia

Dewan pengawas syariah merupakan bagian dari *good corporate governance* yang memiliki fungsi dalam suatu organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan yang mengawasi kepatuhan syariah

dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Murwaningsari, 2009).

Pada peraturan Bank Indonesia PBI 11/10/2009 Pasal 11 dewan pengawas syariah dapat merangkap paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan lain.

Hasil dari penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) menyebutkan bahwa rangkap jabatan berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah, artinya dewan pengawas syariah yang melakukan rangkap jabatan ataupun yang tidak melakukan rangkap jabatan pada lembaga keuangan lain memiliki tingkat kualitas pengawasan yang sama.

Dewan pengawas syariah yang melakukan rangkap jabatan telah menunjukkan kepakarannya dalam pengawasan syariah, namun pengawasannya harus terbagi pada lembaga keuangan lain. Sedangkan dewan pengawas syariah yang tidak merangkap jabatan pada lembaga keuangan lain tidak terlalu menunjukkan kepakarannya dalam pengawasan syariah, yang artinya dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan ataupun yang tidak memiliki tingkat kualitas pengawasan yang sama.

Lain halnya dengan penelitian Usamah (2010) yang menunjukkan hasil penelitian rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja kepatuhan syariah atas pembiayaan, yang artinya jumlah rangkap jabatan dewan pengawas syariah yang terbatas akan lebih fokus dan profesional dalam pengawasan syariah. Selain itu semakin sedikit rangkap jabatan dewan pengawas syariah diharapkan dapat

melakukan pengawasan yang lebih baik serta masalah agensi dapat ditekan, sehingga dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis

H3a : Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia.

H3b : Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Malaysia.

4. Komite Audit terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia

Menurut Al-Matari, et al. (2012) Komite audit juga memiliki tugas untuk memonitoring terhadap pengendalian internal perusahaan dan menyediakan informasi yang reliabel bagi *stakeholder*. Informasi yang reliabel dan transparansi dalam laporan keuangan ini penting karena hal tersebut merupakan salah satu usaha untuk dapat mencapai tujuan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari maqasid syariah Kholid dan Bachtiar (2015). Sehingga dengan adanya komite audit ini tingkat transparansi dan keandalan laporan keuangan diharapkan akan menjadi lebih baik dan tercipta keadilan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Menurut Bouaziz (2012) Perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang lebih banyak

menyediakan sumber daya yang lebih banyak pula untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan akuntansi dan keuangan. Selain itu pada penelitian Al-Matari, et al. (2012) menyatakan bahwa banyaknya jumlah anggota komite audit dapat meningkatkan pengetahuan yang digunakan untuk melakukan pengawasan.

Kholid dan Bachtiar (2015) pada penelitian Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah islam di Yaman menemukan bahwa jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank. Dengan hal ini maka diadakannya komite audit dapat membantu kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis

H4a: Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *Maqashid Shariah* perbankan syariah di Indonesia.

H4b : Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *Maqashid Shariah* perbankan syariah di Malaysia.

5. Rapat Komite Audit terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia

Komite audit bertugas untuk memonitor pengendalian internal di perusahaan juga menyediakan informasi kepada *stakeholder*.

Hasil dari penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) menyebutkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* yang artinya adanya kemungkinan ketidakefektifan para komite audit pada saat

menjalankan rapat, ketidakefektifan tersebut dikarenakan tidak semua anggota komite audit hadir pada saat rapat. Sehingga kontribusi pengetahuan dari komite audit dalam memonitoring dirasa kurang.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Haque, Islam dan Ahmed (2012) dengan hasil jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, artinya semakin meningkatnya rapat komite audit maka dapat meningkatkan monitoring yang lebih efektif juga meningkatkan kinerja keuangan.

Secara logika, semakin aktif rapat komite audit dengan auditor internal maka dalam memberikan informasi ataupun pengawasan akan semakin lebih baik dan masalah auditing ataupun akuntansi diharapkan akan semakin berkurang karena adanya waktu yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan pelaporan keuangan juga pengendalian internal, oleh sebab itu semakin tinggi rapat komite audit maka dapat menekan masalah agensi terutama yang terkait dengan kecurangan keuangan.

Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis

H5a : Rapat Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *Maqashid Syariah* perbankan syariah di Indonesia.

H5b : Rapat Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *Maqashid Syariah* perbankan syariah di Malaysia.

6. Perbedaan kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan pada telaah teori dan penelitian sebelumnya bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah tidak hanya dapat diukur oleh rasio-rasio keuangan saja, maka suatu konsep baru untuk mengukur kinerja perbankan syariah dikembangkan oleh para peneliti muslim dari seluruh dunia. Konsep pengukuran yang dirumuskan tersebut menggunakan konsep *Al-Maqashid Al-Syariah*.


Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh kedua negara tersebut dan juga berkaitan dengan kebijakan negara-negara tersebut dalam upaya proses penumbuhkembangkan perekonomiannya khususnya dalam menilai kinerja pada sektor perbankan. Negara Malaysia merupakan negara yang serumpun dengan negara Indonesia, namun sangat berbeda dalam perkembangan perekonomiannya pada saat ini Malaysia memiliki kemampuan potensial yang sangat baik di kawasan ASEAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6 : Terdapat perbedaan pengaruh *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan Malaysia

C. Model Penelitian

Model penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel independen (dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit, rapat komite audit) terhadap variabel dependen (*Maqashid Syariah*)



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Gambar 2.2

Terdapat perbedaan kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia dan Malaysia